



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REIYEKARDO GERARDUS SITUMORANG anak
dari PARMON AARON SITUMORANG;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sibatu Batu Blok I Rt 01 Rw 043 Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar Prop. Sumatera
Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/25/III/2022/Satresnarkoba sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa ditahan di Rutan Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 05 September 2022 Nomor 79/PID.SUS/2022/PT YYK tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tertanggal 16 Juni 2022 No. Reg. Perkara : PDM-141/RP.9/06/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rieyekardo Gerardus Situmorang anak dari Parmon Aaron Situmorang pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret Tahun 2022 bertempat Pantai Parangtritis Kab. Bantul Prop. DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 terdakwa saat naik gunung dan didaerah langkat terdakwa bertemu dengan orang yang ngaku PAK

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



HAJI dan terdakwa ditawari untuk menggunakan, karena merasa enak maka pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 terdakwa main ketempat PAK HAJI (DPO) di langkat untuk mencari/membeli ganja, kemudian terdakwa bertemu dengan PAK HAJI dan suruh transfer ke rek BNI No.rek lupa sebanyak Rp.2.500.000 dan terdakwa minta tolong temennya terdakwa bernama DANI (DPO) untuk mentransferkan sekalian ngutang dulu uangnya, dan setelah transfer terdakwa di suruh turun untuk menunggu di sungai dan terdakwa tunggu, nanti ganjanya akan di lempar ke sungai, kemudian tak berapa lama ada bungkus lakban warna putih coklat dan terdakwa ambil, setelah dibuka ternyata isinya ganja pesanan terdakwa kemudian ganja tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira Bulan Februari 2022 terdakwa pergi ke Yogyakarta dan bertemu dengan teman terdakwa bernama saksi ELFRANDO ROALGA OBICIO SIREGAR als EL (dalam penuntutan terpisah) kemudian beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 di kos saksi ELFRANDO ROALGA OBICIO SIREGAR als EL terdakwa menitipkan kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg ganja kepada saksi ELFRANDO ROALGA OBICIO SIREGAR als EL supaya aman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pagi hari terdakwa saat bermain di pantai Parang Tritis Bantul Yogyakarta terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA isi 1 (satu) bungkus plastik bening isi ganja dan 1 (satu) buah HP oppo, kemudian atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY No : 441/00899 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi DIY Setyarini Hestu Lestari SKM. M.Kes dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih M.Kes Sp.PK, Chintya Yuli Astuti S.farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan BB-Nomor : 37/III/2022/satresnarkoba adalah GANJA (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menyimpan/menguasai narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rieyekardo Gerardus Situmorang anak dari Parmon Aaron Situmorang pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret Tahun 2022 bertempat di Pantai Parangtritis Kab. Bantul Prop. DIY atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2021 terdakwa saat naik gunung dan didaerah langkat terdakwa bertemu dengan orang yang ngaku PAK HAJI dan terdakwa ditawari untuk menggunakan, karena merasa enak maka pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 terdakwa main ketempat PAK HAJI (DPO) di langkat untuk mencari/membeli ganja, kemudian terdakwa bertemu dengan PAK HAJI dan suruh transfer ke rek BNI No.rek lupa sebanyak Rp.2.500.000 dan terdakwa minta tolong temennya terdakwa bernama DANI (DPO) untuk mentransferkan sekalian ngutang dulu uangnya, dan setelah transfer terdakwa di suruh turun untuk menunggu di sungai dan terdakwa tunggu, nanti ganjanya akan di lempar ke sungai, kemudian tak berapa lama ada bungkus lakban warna putih coklat dan terdakwa ambil, setelah dibuka ternyata isinya ganja pesanan terdakwa kemudian ganja tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, kemudian sekira Bulan Februari 2022 terdakwa pergi ke Yogyakarta dan bertemu dengan teman terdakwa bernama saksi ELFRANDO ROALGA OBICIO SIREGAR als EL (dalam penuntutan terpisah) kemudian beberapa hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 di kos saksi ELFRANDO ROALGA OBICIO SIREGAR als EL terdakwa menitipkan kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg ganja kepada saksi ELFRANDO ROALGA OBICIO SIREGAR als EL supaya aman. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pagi hari terdakwa menggunakan ganja tersebut di Pantai

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



Parangtritis Bantul Yogyakarta tak berapa lama setelah selesai menggunakan terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA isi 1 (satu) bungkus plastik bening isi ganja dan 1 (satu) buah HP oppo, kemudian atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY No : 441/00899 tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi DIY Setyarini Hestu Lestari SKM. M.Kes dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih M.Kes Sp.PK, Chintya Yuli Astuti S.farm.Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT dengan kesimpulan BB-Nomor : 37/III/2022/satresnarkoba adalah GANJA (THC) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00091641 tanggal 06 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Pristi dengan kesimpulan urine terdakwa positif THC;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reiyekardo Geradus Situmorang anak dari Parmon Aaron Situmorang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reiyekardo Geradus Situmorang anak dari Parmon Aaron Situmorang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA isi 1 (satu) bungkus plastik bening isi ganja (+ 4,24 gram);
 - 1 (satu) buah HP Merk oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Yyk yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REIYEKARDO GERADUS SITUMORANG anak dari PARMON AARON SITUMORANG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



- 1 (satu) bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA isi 1 (satu) bungkus plastik bening isi ganja (+ 4,24 gram);
- 1 (satu) buah HP Merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 128/Akta.Pid.Sus/2022/PN Yyk Jo Nomor: 128/Pid.Sus/2022/PN.Yyk tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 128/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 18 Agustus 2022, dan permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 128/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 24 Agustus 2022 dan tanggal 23 Agustus 2022, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara/inzage namun berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: W13.U1/3592/HK.01/VIII/2022/128/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 30 Agustus 2022 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara/inzage tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita
Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 128Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan putusan tersebut ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022 dapat dipertahankan di tingkat banding oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari Tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh kami Bambang Widiyatmoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. dan Darsono Syarif Rianom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 79/PID.SUS/2022/PT YYK tanggal 05 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sutikno, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.

Bambang Widiyatmoko, S.H., M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Panitera Pengganti ,

Sutikno, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 79/PID.SUS/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)